



**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM
HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU
KARO DESA SUGIHEN KECAMATAN JUHAR KABUPATEN
KARO**

Nadya Rahmayanti*, Agung Basuki Prasetyo, Triyono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : nanad.rahmayanti@gmail.com

ABSTRAK

Pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Pengangkatan anak perempuan tidak banyak dilakukan oleh masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal dikarenakan sistem kekerabatan patrilineal lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Namun pengangkatan anak perempuan terjadi pada masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah anak angkat perempuan diakui oleh masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen dan bagaimanakah kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat dekriptif analitis yang bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode pengumpulan datanya dengan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara untuk data primernya dan studi literatur untuk data sekundernya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Hasil penelitian yaitu dalam praktek pengangkatan anak perempuan yang dilakukan pada masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen dilakukan secara terang dan tidak tunai namun mengakibatkan hubungan orang tua kandung dengan anak perempuan angkat menjadi putus. Masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen mengakui adanya terhadap pengangkatan anak perempuan. Diakuinya anak angkat perempuan di dalam masyarakat Suku Karo Desa Sugihen yaitu dengan dilaksanakannya upacara adat yang dilakukan oleh keluarga angkat. Upacara adat yang dilakukan tidak secara besar-besaran dan hanya dihadiri oleh ketua adat, warga setempat dan pihak keluarga angkat. Asal usul orang tua kandung dari anak angkat perempuan menjadi rahasia pihak keluarga angkat serta tidak memberitahukan kepada anak angkat perempuan. Kedudukan anak angkat perempuan dalam harta warisan orang tua angkatnya tidak sama dengan kedudukan anak angkat laki-laki. Pada masyarakat adat Desa Sugihen yang masih memegang teguh adat istiadat, anak angkat perempuan tidak menjadi ahli waris terhadap harta orang tua angkatnya. Anak angkat perempuan hanya mendapat harta berdasarkan pemberian dari orang tua angkatnya dan pengecualian terhadap harta peninggalan berupa tanah dari pemberian ibu untuk dikelola oleh anak angkat perempuan dapat dijual dengan persetujuan dari pihak bapak.

Kata kunci :Kedudukan, Anak Angkat Perempuan, Waris Adat, Suku Karo, dan Desa Sugihen.

ABSTRACT

Adoptions that occurred on indigenous peoples who embraced Patrilineal kinship system that raised the boy as a successor descent. Appointment girls are not a lot of indigenous peoples with

patrilineal kinship system because of the kinship system Patrilineal prefers boys than girls. But the appointment of a daughter occurred in indigenous tribe Karo in Sugihen village embracing Patrilineal kinship system.

The issues in this study is whether the foster daughter recognized by indigenous tribes Karo in Sugihen village and how the position adopted daughter in law of inheritance indigenous tribe Karo in Sugihen Village District of Juhar. This study uses empirical jurisdiction, namely the approach that emphasizes the theories of law and the rules of law relating to the cases studied and then connected with the fact that there are about factors that influence society. Specifications are descriptive analytical study intends to describe the legislation in force associated with legal theories and practice of positive law. Methods of data collection penilitian directly into the field through interviews to the data for the primary and secondary data literature. Methods of data analysis used in this study is qualitative.

The results of research that in practice the appointment of girls who do the indigenous tribe Karo in Sugihen village done light and not in cash but the resulting relationship with the biological parents adopted daughter to be broken. Indigenous peoples Karo tribe in Sugihen village acknowledges the appointment girls. Admittedly foster daughter in society Karo Tribe in Sugihen village that with the implementation of a traditional ceremony performed by a host family. The traditional ceremony is carried out not on a large scale and only attended by traditional leaders, local residents and the adoptive family. The origin of the biological parents of adopted daughter into the adoptive family secret and not tell the foster daughter. Position adopted daughter in the estate adoptive parents are not the same as the position of foster son. Sugihen village on indigenous peoples who still adhere to customs, foster daughter did not become heirs to property adoptive parents. Foster daughter just got a treasure by the provision of foster parents and exceptions terhadap treasures in the form of granting land to be managed by the mother's adopted daughter can be sold with the consent of the father.

Keywords: Position Adopted Women, Indigenous Waris, Karo Tribe, Sugihen Village

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dilakukan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal, dan harmonis. Perkawinan pasti mendambakan adanya keturunan. Keturunan adalah ketunggalan leluhur, yang artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dan orang yang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Adanya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan antara orang tua dengan anaknya.

Sudah menjadi pemahaman umum bahwa adanya akibat hukum yang berhubungan antara keturunan dengan ketunggalan leluhurnya. Akibat hukum antara daerah satu dengan daerah yang

lain tidak sama. Meskipun akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di daerah satu dengan daerah yang lainnya tidak sama, namun kenyataannya terdapat satu pandangan pokok yang sama terhadap masalah keturunan di seluruh daerah, yaitu bahwasanya keturunan merupakan unsur yang essensial serta mutlak bagi suatu klan, suku maupun kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah agar terdapat generasi penerus.

Klan, suku maupun kerabat yang khawatir akan menghadapi kenyataan tidak memiliki keturunan pada umumnya melakukan pengangkatan anak untuk menghindari kepunahannya. Pengangkatan anak adalah seorang yang bukan turunan dari dua orang suami istri yang diambil,

dipelihara, dan diberlakukan sebagai anak turunannya sendiri dengan alasan untuk meneruskan keturunan serta menolong keluarga yang tidak mampu dalam merawat anak-anaknya. Suku Bali, Batak, Lampung, Kalimantan dikenal pengangkatan anak secara terang dan tunai yaitu secara terang yang berarti diketahui oleh lingkungan masyarakat sekitar. Tunai yang berarti secara bersamaan diikuti dengan penyerahan barang-barang yang mempunyai "magis religius" dari kerabat yang mengangkat anak kepada kerabat asalnya yang berakibat hubungan anak angkat dengan kerabat asalnya putus dan masuk ke dalam kerabat asalnya sehingga anak angkat hanya mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya.

Peraturan yang mengatur mengenai pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain hukum nasional, Pengangkatan anak di Indonesia juga memakai aturan di dalam hukum adat maupun aturan di dalam hukum islam.

pada sistem kekerabatan patrilineal dikenal adanya perkawinan jujur, yaitu suatu bentuk perkawinan dengan adanya pembayaran uang dari kerabat laki-laki kepada pihak kerabat perempuan dengan tujuan untuk memasukkan perempuan ke dalam klan suaminya. Supaya anak-anak yang lahir akan menjadi

generasi penerus ayah. Oleh karena itu, pada masyarakat patrilineal yang menarik garis keturunan menurut garis bapak menjadikan kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita dalam hal waris sehingga pada kekerabatan patrilineal banyak dilakukan pengangkatan anak laki-laki.

Sebuah keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki maka masyarakat Suku Karo melakukan pengangkatan anak laki-laki dikarenakan anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan serta paling diutamakan dalam pembagian warisan. Namun seiring dengan perkembangan zaman, pengangkatan anak di Suku Karo bukan hanya mengangkat anak laki-laki namun juga mengangkat anak perempuan dengan alasan sebuah keluarga telah memiliki anak laki-laki namun tidak memiliki anak perempuan serta alasan mengangkat anak perempuan dikarenakan ingin membantu keluarga asal yang tidak mampu dari segi ekonomi untuk merawat anaknya.¹

Hukum waris masyarakat adat Suku Karo adalah masyarakat patrilineal, menurut garis keturunan ayah, maka hukum adat (waris) berdasarkan garis ayah, maka pembagian warisan juga

¹ Penelitian awal via telepon dari Ketua Adat Desa Sugihen pada tanggal 6 April 2016.

dibedakan, antara anak pria sebagai penerus klen² dan anak wanita. Menurut hukum adat patrilineal sesungguhnya, ahli waris adalah anak laki-laki tertua dan anak bungsu.

Pada masyarakat Batak antara keturunan laki-laki dan perempuan dalam pewarisan dalam ketentuan pokoknya hanya anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya sedangkan anak perempuan mendapat harta peninggalan berbentuk hibah, yaitu pemberian orang tua sewaktu masih hidup.³ Namun seiring dengan perkembangan zaman di dalam hukum adat suku Karo terdapat pengangkatan anak perempuan namun untuk hak mewaris terdapat perbedaan dari anak angkat laki-laki.

Kedudukan anak angkat perempuan sama dengan kedudukan anak angkat pada umumnya yang dilakukan oleh Suku Batak Karo yaitu memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung namun untuk anak angkat perempuan memiliki perbedaan dalam halnya menjadi ahli waris orang tua angkatnya serta perbedaan mendapatkan harta warisan dari orangtua

² Klen Adalah Marga Atau Nama Keluarga, B Pasaribu, *Adat Batak*, (Jakarta : Yayasan Obor, 2003), hlm 46.

³ Djaja S. Meliala & Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo dalam Rangka Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung : Tarsito, 1978), hlm 54.

angkatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT ADAT SUKU KARO DESA SUGIHEN KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATRA UTARA”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian latar belakang sebagaimana terurai diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Apakah anak angkat perempuan diakui didalam masyarakat adat Suku Karo di Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara ?
2. Apakah anak angkat perempuan mempunyai hak mewaris di dalam masyarakat hukum adat Suku Karo di Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo Provinsi Sumatra Utara ?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yuridis dilakukan yaitu pendekatan yang mengacu kepada hukum dari peraturan yang berlaku di masyarakat mengenai kedudukan anak angkat

perempuan dan hak mewaris dari anak angkat perempuan sedangkan pendekatan empiris yaitu mengadakan pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam pelaksanaan pembagian waris terhadap anak angkat perempuan serta kedudukan anak angkat perempuan, jadi pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan dalam mencari data yang diperlukan, tidak hanya berpegang kepada segi-segi yuridis saja melainkan berpegang pada hasil penelitian lapangan Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum:

1. Primer: Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, putusan Mahkamah Agung tanggal 1 November 1961 No.179 K/Sip/1961.
2. Sekunder : studi pustaka mengenai pengangkatan anak, hukum waris adat secara umum, hukum waris adat Batak Karo, kedudukan perempuan pada masyarakat Batak Karo

Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul, disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang menghasilkan data deskriptif analitis selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir untuk sampai pada

kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dapat dijawab. Analisis induktif adalah analisis dengan menggunakan metode berfikir induktif, yakni menarik kesimpulan berdasarkan kasus-kasus yang parsial.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan Terhadap Anak Angkat Perempuan di Desa Sugihen, Kecamatan Juhar Kabupaten Karo

A.1 Pengakuan Dari Masyarakat adat Desa Sugihen Kecamatan Juhar

Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Sugihen, Bapak Malam Ukur Ginting, beliau mengatakan bahwa pengangkatan anak perempuan di Desa Sugihen diakui oleh masyarakat adat desa. Walaupun dalam upacara adat hanya di hadiri oleh warga setempat dan tidak semua masyarakat adat yang hadir serta upacara adat yang dilakukan tidak secara besar- besaran namun, masyarakat mengakui mengenai adanya pengangkatan anak perempuan. Menurutnya hal tersebut memang untuk kepentingan si anak dan orang tua angkatnya sehingga masyarakat tidak menganggap pengangkatan anak perempuan sebagai perbuatan yang tabu. Namun, dalam upacara adat pengangkatan anak perempuan yang

dilakukan terdapat persumpahan untuk tidak memberitahu kepada anak angkat siapa orang tua kandungnya yang dilakukan orang kerabat dan saudara-saudara dari orang tua angkat.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal-usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan. Namun di dalam kenyataan yang terjadi di lapangan, pengangkatan anak perempuan yang dilakukan terdapat persumpahan yang dilakukan oleh keluarga angkat beserta saudara-saudara untuk tidak memberi tahu kepada anak angkat perempuan ketika beliau sudah besar mengenai asal usul anak tersebut dan orang tua kandungnya. Dikarenakan hal tersebut menyangkut harga diri dari keluarga angkat serta menjaga psikologis dari anak angkat perempuan tersebut. Hal tersebut juga menghindari adanya pertengkaran antara anak angkat perempuan dengan keluarga angkatnya.

Selain itu, dari hasil wawancara oleh Ketua Adat Desa Sugihen, Bapak Malam Ukur Ginting pengakuan terhadap pengangkatan anak perempuan bukan hanya diakui

dalam masyarakat tetapi juga pengakuan dari keluarga angkat dan saudara serta kerabat dari keluarga angkat. Pengakuan tersebut terdapat di dalam upacara adat pengangkatan anak perempuan yang dilakukan oleh keluarga angkat, salah satu pengakuan kepada anak angkat perempuan adalah *kalimbubu* memberikan kain gendongan atau gelang-gelang kepada anak angkat perempuan yang diwakili oleh orang tua angkatnya. Selain sebagai simbol bahwa anak angkat tersebut telah sah menjadi bagian dari keluarga angkat sekaligus sebagai simbol pergantian marga anak angkat perempuan menjadi marga orang tua angkatnya. Selain itu tidak ada perbedaan upacara adat yang dilakukan kepada anak angkat perempuan dengan upacara adat yang dilakukan kepada anak kandung. Upacara adat yang dilaksanakan sama dan tidak ada perbedaan.

pengakuan dari masyarakat adat setempat dan keluarga angkat, khususnya keluarga angkat dan anak angkat perempuan menimbulkan hubungan serta hak dan kewajiban yang harus dilakukan antara orang tua angkat dan anak angkat perempuan yang berpatokan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan hal tersebut penulis sependapat bahwa memang dalam pengakuan terhadap anak angkat perempuan di dalam masyarakat adat maupun di dalam keluarga

angkat dilakukan pemberian berupa simbol bahwa anak angkat perempuan tersebut di akui sehingga nantinya tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara anak kandung dan anak angkat di dalam keluarga angkatnya.

B. Kedudukan Anak Angkat Perempuan dalam Hukum Adat Waris di Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo

B.1. Kedudukan Anak Angkat Perempuan Terhadap Harta Orang Tua Angkat

Terkait dengan kedudukan anak angkat perempuan terhadap harta orang tua angkatnya, Bapak Malam Ukur Ginting mengatakan bahwa kedudukan anak angkat perempuan perihal menjadi ahli waris sama dengan kedudukan anak kandung perempuan yaitu tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, namun adanya pemberian. Semua harta untuk benda seperti anting, gelang, dari mamak yang sudah meninggal maka apabila diberikan untuk anak angkat perempuan maka anak angkat perempuan dapat menjual. Sedangkan untuk harta peninggalan berupa tanah tidak boleh dijual tanpa persetujuan pihak laki-laki. Namun anak angkat perempuan mempunyai hak menguasai sampai umurnya dan apabila ia meninggal tanah tersebut kembali ke keluarga bapak. Tanah tersebut dapat disertifikatkan menjadi nama dari anak angkat perempuan apabila ada persetujuan dari keluarga bapak. Itulah dinamakan adanya

ikatan kasih.⁴ kedudukan anak angkat perempuan terhadap harta orang tua angkatnya tidak sama dengan kedudukan anak laki-laki.

Anak angkat perempuan hanya bisa mendapatkan harta berupa pemberian dan apabila ibu kandungnya meninggal maka anak angkat perempuan hanya mendapatkan harta berupa gelang-gelang, kalung, perhiasan yang di miliki ibu kandungnya. Harta tersebut yang nantinya menjadi harta bawaan yang akan di bawa oleh anak angkat perempuan jika dia sudah menikah. Sedangkan untuk harta yang lain, anak angkat perempuan tidak memiliki hak mewaris. Anak angkat perempuan hanya bertumpu pada pemberian dari saudara-saudaranya dan hak menguasai dan dapat di jual jika sepengetahuan dan atas persetujuan dari keluarga pihak ayah.

B.2 Kedudukan Anak Angkat Perempuan Terhadap Harta dari Keluarga Orang Tua Angkat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Malam Ukur Ginting mengenai kedudukan anak angkat perempuan terhadap harta yang berasal dari keluarga orang tua angkat / keluarga garis keturunan ke atas, beliau mengatakan bahwa pada masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen, harta terbagi dalam dua macam yaitu harta pusaka rendah yaitu harta pencaharian milik orang tua dan harta pusaka tinggi yaitu harta peninggalan leluhur. Untuk harta

⁴ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Sugihen Tanggal 3 Juli 2016

pusaka tinggi hanya dikuasai oleh anak laki-laki. Untuk anak angkat laki-laki tidak mendapatkan harta pusaka tinggi. Begitu pula dengan anak angkat perempuan yang secara adat Karo Desa Sugihen tidak memiliki hak waris terhadap harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah.⁵

Kedudukan anak angkat perempuan terhadap harta keluarga garis keturunan keatas dari orang tua angkatnya sama dengan kedudukan anak angkat laki-laki yaitu terhadap harta pusaka tinggi hanya dikuasai oleh anak kandung laki-laki, sedangkan anak angkat hanya dapat menjadi ahli waris terhadap harta pusaka rendah dan harta peninggalan yang terbagi. Namun perbedaannya terhadap anak angkat perempuan selain tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta pusaka tinggi namun anak angkat perempuan juga tidak menjadi ahli waris terhadap harta pusaka rendah.

Anak angkat perempuan bisa mendapatkan harta pusaka rendah berupa pemberian, bukan secara mutlak menjadi ahli waris terhadap harta pusaka rendah. Apabila di dalam keluarga hanya memiliki anak kandung perempuan atau anak angkat perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki maka harta pusaka rendah dikuasai oleh keluarga pihak ayah.

B.3. Kedudukan Anak Angkat Perempuan Terhadap Harta dari Orang Tua Asal

Hasil wawancara dengan Bapak Malam Ukur Ginting, anak angkat perempuan tidak mendapatkan harta

dari orang tua kandung dikarenakan pengangkatan anak perempuan yang terjadi di Desa Sugihen menyembunyikan asal usul orang tua kandungnya sehingga dengan tidak di ketahui siapa orang tua kandungnya, anak angkat perempuan tidak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya. Bukan hanya anak angkat perempuan, anak angkat laki-laki juga tidak mendapatkan hak waris dari orang tua kandungnya. Hal itu berdasarkan pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi pada sistem kekerabatan patrilineal.⁶

Berdasarkan uraian mengenai pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Sugihen yang memakai sistem pengangkatan anak secara terang dan tidak tunai namun memutuskan hubungan antara anak angkat dan orang tua kandungnya, begitu juga memutuskan hubungan mewaris antara anak angkat dengan orang tua kandungnya walaupun secara prakteknya di Desa Sugihen hubungan anak angkat perempuan dengan orang tuanya menjadi putus walaupun pelaksanaannya tidak dilakukan secara tunai. Selain itu berdasarkan hukum adat Suku Karo di Desa Sugihen, anak angkat perempuan maupun anak perempuan tidak memiliki hak waris. Sehingga berdasarkan alasan-alasan itulah yang menyebabkan anak angkat perempuan tidak mendapatkan harta yang berasal dari orang tua asalnya. Hal tersebut juga berlaku pada anak angkat laki-laki. Namun apabila suatu saat anak angkat perempuan mengetahui dengan sendirinya siapa orang tua kandungnya dan orang tua

⁵ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Sugihen pada Tanggal 3 Juli 2016

⁶ Hasil wawancara dengan Ketua Adat Desa Sugihen pada Tanggal 3 Juli 2016.

kandungnya memberikan harta kepada anak angkat perempuan berupa pemberian menurut penulis hal tersebut dibolehkan dan tidak melanggar hukum adat Batak Karo karna pada dasarnya pelaksanaan pengangkatan anak perempuan yang dilakukan tidak secara tunai maka dimungkinkan orang tua kandungnyanya suatu saat memberikan hartanya kepada anak angkat perempuan apabila ternyata asal usul orang tua kandung tersebut di ketahui sendiri oleh anak angkat perempuan ketika ia sudah dewasa

IV. PENUTUPAN KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Masyarakat adat Karo mengakui adanya pengangkatan anak perempuan yang didasarkan pada pelaksanaan pengangkatan anak perempuan yang dilakukan secara terang walaupun hanya keluarga dan saudara dari orang tua angkat serta warga setempat dan ketua adat yang menghadiri upacara adat pengangkatan anak perempuan. Anak angkat perempuan juga diakui di dalam keluarga orang tua angkat yang di dasarkan pada pemberian kain gendong oleh kalimbubu pada upacara adat sebagai simbol bahwa anak angkat perempuan sudah sah menjadi bagian dari keluarga.

2. Kedudukan anak angkat perempuan di dalam hukum waris masyarakat adat Karo Desa Sugihen yaitu :

a. Anak angkat perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta warisan orang tua

angkatnya. Anak angkat perempuan hanya mendapatkan harta berupa pemberian berdasarkan kasih sayang. Serta anak angkat perempuan dapat menguasai tanah untuk di olah sampai umurnya yang berasal dari pemberian ibunya pada saat menguasai harta peninggalan suaminya yang sudah meninggal. Tanah yang dikuasai oleh anak angkat perempuan dapat di jual dan di sertifikatkan atas nama anak angkat perempuan dengan pengecualian tanah tersebut dijual atas persetujuan oleh keluarga pihak ayah.

b. Anak angkat perempuan tidak menjadi ahli waris terhadap harta yang berasal dari keluarga orang tua angkatnya yaitu harta yang berupa pusaka tinggi dan pusaka rendah.

c. Anak angkat perempuan tidak menjadi ahli waris dari harta yang berasal dari orang tua kandungnyanya karena dilihat dari pelaksanaan pengangkatan anak perempuan yang tidak boleh memberitahukan asal usul orang tua kandungnyanya. Namun dimungkinkan suatu saat apabila ketika dewasa anak angkat perempuan dengan sendirinya mengetahui asal usul orang tua kandungnyanya maka dibolehkan orang tua kandungnyanya memberikan harta kepada anak angkat perempuan berupa pemberian dan bukan sebagai ahli waris.

3. Kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen masih

melaksanakan adat istiadatnya walaupun terdapat beberapa masyarakat adat Karo di daerah lain yang telah menerapkan persamaan hak mewaris antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.

B. Saran

- 1) Terhadap keluarga yang menangkat anak perempuan maupun keluarga yang akan mengangkat anak perempuan, agar dalam pelaksanaan pengangkatan anak perempuan dicatatkan di balai desa atau kelurahan. Pada prakteknya di dalam pelaksanaan pengangkatan anak perempuan tidak dilakukan secara tunai, namun sebaiknya dibuat perjanjian dibawah tangan antara orang tua kandung dan orang tua angkat. Hal ini sebagai jaminan jika terjadi permasalahan di kemudian hari terkait dengan kesejahteraan anak angkat perempuan.
- 2) Masyarakat adat Desa Sugihen masih memegang teguh adat istiadatnya terkait kedudukan anak angkat perempuan yang bukan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Namun sebaiknya terhadap keluarga yang memiliki anak angkat perempuan agar memperhatikan persamaan hak anak angkat perempuan dan anak laki-laki untuk menjadi ahli waris terhadap harta orang tua angkatnya. Walaupun hal tersebut dalam pelaksanaannya masih terlalu sulit mengingat

hukum nasional tidak begitu saja dapat diterima oleh masyarakat hukum adat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2004)
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985)
- Djatikumoro, Lulik, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011)
- E.S., Ardianto, *Mengenal Adat Istiadat Hukum Adat di Indonesia*, (Surakarta: UNS Press, 2009)
- Haar, Bernard Teer, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. ng. Soebakti Poesponot, (Jakarta: Pradya Paramita, 1985)
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1991)
- _____, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)
- Mahjudin, *Masailul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006)
- Meliala, dan Aswin Peranginangin, *Hukum Perdata Adat Karo Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, (Bandung: Tarsito, 1978)
- Muderis, Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem*



- Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004)
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968)
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1976)
- Purba, Rahngena, *Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Karo*, (Medan: Grafindo, 1977)
- Raharjo, Satjipto, *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan*, (Semarang: Undip, 2000)
- Ratu, Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2015)
- Samosir, Djamanat, *Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013)
- Saragih, Djaren, Djisman Samosir, dan Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak: Khususnya Simalungun, Toba, Karu dan UU Tentang Perkawinan (UU No1/1974)*, (Bandung: Tarsito, 1980)
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984)
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Soemitro, Ronny Hanitjo, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Surabaya: Penerbitan Universitas, 1962)
- Subekti, R., dan J. Tamara, *Kumpulan Putusan Mahkamah Agung mengenai Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1965)
- Wignjodipoero, Soerojo, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1973)
- _____, *Pengantar dan Susunan Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1978)
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Mahkamah Agung Nomor. 179/K/Sip/1961.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Web :**
www.Wikipedia.com